



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016.**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

BAB II
PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 2

- (1) Bulan dana PMI Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2016.

Pasal 4

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar ;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum ; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
BESARAN SUMBANGAN

Pasal 5

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Untuk masyarakat umum, anggota organisasi sosial dan siswa (TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- 2 Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara dengan nilai sebagai berikut :

a	Eselon II	Rp	25.000,00	(Dua puluh lima ribu rupiah)
b	Eselon III A	Rp	20.000,00	(Dua puluh ribu rupiah)
c	Eselon III B	Rp	15.000,00	(Lima belas ribu rupiah)
d	Eselon IV	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
e	Eselon V	Rp	10.000,00	(Sepuluh ribu rupiah)
f	Staf golongan I	Rp	4.000,00	(Empat ribu rupiah)
g	Staf Golongan II	Rp	5.000,00	(Lima ribu rupiah)
h	Staf Golongan III	Rp	7.500,00	(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
i	Staf Golongan IV	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
j	Fungsional Gol II	Rp	10.000,00	(Sepuluh ribu rupiah)
k	Fungsional Gol III	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
l	Fungsional Gol IV	Rp	15.000,00	(Lima belas ribu rupiah)
m	Pejabat Daerah/anggota DPRD	Rp	50.000,00	(Lima puluh ribu rupiah)

BAB IV
PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2016 diatur sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia ;
- b. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di masing-masing Dinas, Instansi, Organisasi, tempat wisata, TK/RA/BA/Play Group, Sekolah dan Madrasah baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ditetapkan sebesar 5 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- c. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun
- d. Untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 4 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO